

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Arini Asriyani¹ Asti Dwiyaniti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

² Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Bosowa

Corresponding Email: ariniasriyani23@gmail.com¹

Abstract

The decisions of the Constitutional Court (MK) have a significant impact on the Indonesian justice system. The Constitutional Court is an institution tasked with overseeing and ensuring legal compliance with the state constitution. MK decisions are often an important reference in the formation of legal policies and changes in the justice system. Some important implications of the Constitutional Court's decision on the Indonesian justice system. First, the Constitutional Court's decision can be a law or regulation not in accordance with the constitution, the decision becomes the basis for revising or abolishing unconstitutional laws. This can lead to changes in judicial practice and overall legal policy. Second, the Constitutional Court's decision can strengthen the protection of human rights. The Constitutional Court has the authority to examine the constitutionality of laws relating to human rights. If the Constitutional Court decides that a law violates human rights, the decision will encourage the enforcement of those rights and increase the protection of human rights in Indonesia. Furthermore, the Constitutional Court's decision can provide a new direction in the interpretation of the constitution. The Constitutional Court is often faced with complex and controversial issues involving the interpretation of the constitution. The Constitutional Court's decision in this case can provide new guidelines and interpretations of the constitution, which have the potential to change the understanding and application of law in Indonesia. Finally, the Constitutional Court's decision can strengthen the independence of the judiciary. The Constitutional Court has an important role in maintaining the balance of power between the executive, legislative and judicial institutions. The Constitutional Court's decision affirming the independence of the judiciary can strengthen the authority and role of the judiciary in carrying out its duties in a fair and neutral manner. The Constitutional Court's decision has significant implications for the Indonesian justice system. MK decisions can influence the interpretation and application of law, strengthen the protection of human rights, provide new directions in the interpretation of the constitution, and strengthen the independence of the judiciary. It is important for all legal and judicial stakeholders to pay attention to the Constitutional Court's decision and understand its impact on the Indonesian justice system.

Keywords: Implication; Constitutional Court; Verdict; System; Judicial

Publish Date: 15 Agustus 2023

Pendahuluan

Di samping soal proses pengambilan keputusan dan dimensi keadilan di dalamnya,¹ salah satu titik krusial dan problem serius dalam pembicaraan mengenai

putusan pengadilan adalah terkait dengan implikasi dan eksekusi atau implementasi putusan tersebut.² Pada banyak kesempatan, putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tentangan, baik dari adressat putusan

¹Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyana, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

² Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

maupun aktor-aktor non yudisial lainnya ketika hendak diimplementasikan.³

Hal tersebut dijumpai di banyak negara, termasuk dialami pula oleh putusan-putusan pengadilan di Indonesia pun demikian, putusan MK Indonesia kerap kali dihadang oleh kerumitan problem di tataran implementasi.⁴ Padahal jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dinyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Bahkan, lebih tegas lagi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.⁵

Dalam realitas empirik, problem implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi problem pola implementasinya.⁶ Pertanyaan pentingnya adalah mengapa terjadi demikian dengan putusan MK? Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu:⁷

- (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat;
- (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (special enforcement agencies); dan

- (3) putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final.

Hal ini menandakan bahwa implementasi putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain, yakni eksekutif dan legislatif apakah memiliki kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan tersebut.⁸ Dari ketiga hal tersebut, tampak jelas bahwa di tataran lapangan, putusan MK sangat rentan dan potensial mengalami problem implementasi.

Dengan Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif, baik dalam UUD 1945, UU MK, maupun Putusan MK, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normative-imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK, tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya.⁹ Sebab, dalam kenyataannya, Putusan MK tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu. Berpijak pada problem dan kenyataan tersebut, maka penelitian ini pada dasarnya hendak melakukan elaborasi terhadap implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰ Dalam putusan tersebut, pada intinya MK menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

³ Dewi, A. P. (2017). PROBLEMATIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(2), 243-248.

⁴ Dewi, A. P. (2017). PROBLEMATIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(2), 243-248.

⁵ *Vide* Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

⁷ Hasanah, A. N. (2022). Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013.

⁸ Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Samudra, 2020.

⁹ Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Samudra, 2020.

¹⁰ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

Pasal 50 ayat undang-undnag Sisdiknas menyatakan, “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Dengan kata lain, MK menyatakan inkonstitusional terhadap keberadaan sekolah yang menyandang status sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Usai diucapkan, putusan tersebut sempat menimbulkan pro kontra. Namun demikian, pro kontra terhadap putusan MK bukanlah problem, karena pro kontra merupakan sesuatu yang wajar terjadi.¹¹ Tidak ada putusan pengadilan dimanapun yang mampu memuaskan semua pihak, karena akan selalu ada pihak-pihak yang merasa puas dan tidak puas. Pihak yang puas pasti memuji putusan, dan sebaliknya, pihak yang kalah acapkali tidak menerima dan bahkan mencerca putusan sebagai putusan yang tidak adil.¹²

Oleh karena itu, problem sesungguhnya adalah soal implementasi putusan. Mengapa persoalan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 menjadi menarik dan penting dikaji melalui penelitian ini? Setidaknya ada 2 hal yang mendasari penelitian. Pertama, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tidak memerlukan pembentukan atau revisi Undang-Undang, karenanya Pemerintah langsung berkewajiban mengimplementasikan putusan tersebut. Kedua, dalam implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempuh kebijakan masa transisi, terutama untuk menghapus kebijakan SBI/RSBI. Terhadap adanya masa transisi tersebut, terdapat setidaknya 2 (dua) kritik, yaitu pertama, tidak boleh ada ruang untuk mempertahankan keberlakuan suatu

ketentuan undang-undnag yang telah dinyatakan inkonstitusional. Menurut kritik ini, tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk menunda penghentian program SBI/RSBI di seluruh Indonesia. Hal demikian didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 56

ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 undang-undnag MK. Kedua, MK tidak seharusnya terlibat dalam soal implementasi MK karena MK tidak memiliki kewenangan tersebut. Kewenangan MK dilimitasi untuk menetapkan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undnag MK. Artinya, tidak ada kewenangan MK mengurus atau turut mengurus soal implementasi putusannya. Kedua kritik tersebut menjadi esensi penting dalam penelitian ini mengingat ada dilema sekaligus pertentangan yang diametral yakni antara ketegasan ketentuan normative-imperatif bahwa Putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dengan keniscayaan kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pendekatan Kualitatif biasanya dilakukan dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek, menafsirkan dan mengembangkan serta membangun teori dan berorientasi proses.¹³

Analisis dan Pembahasan

Kekuatan Mengikat, Kewajiban Menaati, dan Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan Mengikat Putusan MK Salah satu pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum dalam optik filsafat hukum adalah tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada penjelasan mengenai kekuatan mengikat putusan MK, maka

¹¹ YUSUF, M. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹² Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

¹³ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

perlu dikemukakan beberapa teori dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat.¹⁴

Untuk menjelaskannya, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) teori sebagai berikut:

- 1) Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini mengajarkan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena pemerintah/negara sebagai pembentuk hukum memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Negara tidak boleh dibantah oleh rakyatnya, karena membantah hukum Negara berarti menentang perintah atau hukum Tuhan;¹⁵
- 2) Teori Kedaulatan Rakyat Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (agreement) dalam masyarakat. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidakteraturan dan konflik berkepanjangan. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau Raja. Hukum Raja memiliki kekuatan mengikat karena merupakan Raja telah mendapatkan amanat rakyat melalui perjanjian rakyat, sehingga Raja berwenang membentuk dan menetapkan hukum;¹⁶
- 3) Teori Kedaulatan Negara Pada intinya teori ini menyatakan bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendaknya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat.¹⁷ Hukum muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak

dikehendaki oleh Negara. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar hukum maka Negara akan memberikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat;

- 4) Teori Kedaulatan Hukum Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu.¹⁸

Hukum yang dijelmakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekwensinya. Menurut Hugo Krabbe, bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar dari anggota masyarakat oleh karenanya negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*).¹⁹ Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum. Konsepsi negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern.

Dalam konteks penelitian ini, Putusan

¹⁴ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

¹⁵ Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

¹⁶ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

¹⁷ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

¹⁸ Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.

¹⁹ Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.

MK yang dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan pernyataan pengadilan yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang dikonkretisasi dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.²⁰ Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan.

Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti:²¹

- 1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
- 2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK;
- 3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Dalam Putusan MK terkait dengan

pengujian undang-undang (PUU), manakala MK memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut undang-undang tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (*inter partes*) di MK, melainkan juga mengikat juga semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara.

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum.²² Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut pada dasarnya adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Atas dasar itulah, maka putusan MK bersifat *erga omnes*.

Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan diundangkannya satu undang-undang yaitu bersifat *erga omnes*. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara.

Kewajiban Menaati Putusan MK Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia.

Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional antara manusia ini akan menimbulkan permasalahan dan konflik apabila diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subyektif. Keinginan individu dan kelompok yang akan menonjol. Mengabaikan kepentingan dan tujuan

²⁰ Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

²¹ *Vide* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

²² Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, 12(1), 172-195.

bersama.²³

Oleh karena itu, kaidah hukum harus dijaga agar mendapatkan kepercayaan sebagai pengatur kepentingan bersama. Oleh karena itu, agar hukum mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hukum dibuat untuk ditaati. Ketaatan terhadap hukum akan mengimplikasikan terjadinya ketertiban dalam masyarakat, dan sebaliknya ketidaktaatan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan.²⁴ Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan.

Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Pada kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi- sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah menjadi hakim.²⁵ Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*).

Achmad Ali mengutarakan: (1) Ketaatan yang bersifat compliance, dan (2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; serta (3) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar- benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intrinsik yang dianutnya. Dalam kaitan dengan kewajiban menaati Putusan MK, maka perlu dikemukakan pendapat Jutta Limbach mengenai 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:

- 1) Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya;
- 2) Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang- undang dasar; dan
- 3) Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk undang-undang.²⁶ Sebagai the supreme law of the land bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing- masing.

Dalam posisi semacam itu pula, konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul. Dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK karena setiap putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti benar, gejala tersebut misalnya tampak dari adanya kehendak pembuat undang-undang untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK.

Kesimpulan

Implikasi Putusan MK No 5/PUU-X/2012 ialah hapusnya dasar hukum penyelenggaraan SBI/RSBI. Berdasarkan ketentuan normatif-imperatif, sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Januari

²³ Anggraeniko, L. S. (2020). Bias Penerapan Delik Aduan dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 123-134.

²⁴ M Sulaeman Jajuli, M. E. I. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.

²⁵ Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).

²⁶ Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).

2013, semua peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan RSBI dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Karenanya pula, Putusan MK No 5/PUU-X/2012 mengimplikasikan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuat kebijakan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK, termasuk dengan mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah Undang-Undang yang berkaitan dengan SBI/RSBI.

Referensi

- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172-195.
- Anggraeniko, L. S. (2020). Bias Penerapan Delik Aduan dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 123-134.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Dewi, A. P. (2017). Problematik Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(2), 243-248.
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Hasanah, A. N. (2022). Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan Judicial Review MK NO. 67/PUU-XI/2013.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Samudra*, 2020.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiyah, N. Q. A. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 731-760.
- M Sulaeman Jajuli, M. E. I. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).
- YUSUF, M. (2013). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*. Undang-Undang Dasar 1945

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.